



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 108/B/1995
Tentang

PEMBEBASAN PEMBAYARAN SPP BAGI ANAK VETERAN
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi Veteran Pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk menunjang keberhasilan putra-putrinya dipandang perlu memberikan pembebasan dari kewajiban membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996 ;
 - b. sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI No.0448/0/1992 ;
 5. Surat Mendikbud RI Nomor 3961/A3/SPP-DPP/1989 tanggal 22 Nopember 1989.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membebaskan dari kewajiban membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi anak Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tahun akademik 1995/1996 kepada :

N a m a : Hikma Amalia Saleh
N i m : 92/06492/00905/03
Fakultas : Pertanian

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Samarinda
31 Juli 1995

PIG. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor, Dekan Fakultas dan Kepala Biro dilingkungan Unmul.